



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : JHONNY D. alias ACIK anak DISUT;
2. Tempat lahir : Sajingan;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 15 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senipahan Rt. 09 Rw. 02, Desa Santaban Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 06 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
 - 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
 - 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
 - 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
 - 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu warna silver metalik dengan nopol KB 8771 CB, nomor rangka MHKP3CA1JDK051106, dan nomor mesin DEC5495 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0224711 untuk 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu warna silver metalik dengan nopol KB 8771 CB, nomor rangka MHKP3CA1JDK051106, dan nomor mesin DEC5495 an. ABUN.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi SILVERIUS MAS SUGIANTO alias ANTO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri**. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi ENDANG SUBAKI dan saksi ARDI JULHARI yang sedang bertugas mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan membawa barang sembako yang diduga berasal dari luar negeri melalui perbatasan Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu berwarna silver metalik dengan nomor polisi KB 8771 CB milik saksi SILVERIUS MAS SUGIANTO alias ANTO yang dikendarai oleh terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** dan ditemukan barang berupa:-----

- 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
- 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung gula pasir putih merk “CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS” dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
- 7 (tujuh) karung beras merk “NASI PENYET” dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
- 6 (enam) karung beras merk “MK” dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);

Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut di atas merupakan produk barang asal Malaysia yang rencananya akan terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** jual kembali secara eceran di Indonesia;

Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan, terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** tidak memiliki izin dari dinas terkait.

Perbuatan terdakwa JHONNY D alias ACIK anak DISUT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi ENDANG SUBAKI dan saksi ARDI JULHARI yang sedang bertugas mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan membawa barang sembako yang diduga berasal dari luar negeri melalui perbatasan Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu berwarna

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver metalik dengan nomor polisi KB 8771 CB milik saksi SILVERIUS MAS SUGIANTO alias ANTO yang dikendarai oleh terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** dan ditemukan barang berupa:

- 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
- 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
- 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
- 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
- 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);

Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut di atas merupakan produk barang asal Malaysia yang rencananya akan terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** jual kembali secara eceran di Indonesia;

Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut di atas mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang bukan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa JHONNY D alias ACIK anak DISUT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **ENDANG SUBAKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Raya Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
 - Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up daihatsu warna silver metalik dengan nomor polisi KB 8771 CB, melakukan perbuatan pembelian barang-barang berupa:
 - 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
 - 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
 - 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
 - 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
 - 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);
 - Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari pedagang berkewarganegaraan Malaysia di border Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di titik nol/netral dengan menggunakan fasilitas KILB (Kartu Identitas Lintas Batas);
 - Terdakwa berencana menjual barang-barang tersebut kepada masyarakat di Pasar Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut tidak disertai izin atau dokumen yang dipersyaratkan;
 - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **ARDI JULHARI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Raya Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Daihatsu warna silver metalik dengan nomor polisi KB 8771 CB, melakukan perbuatan pembelian barang-barang berupa:
 - 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
 - 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
 - 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
 - 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
 - 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);
- Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari pedagang berkewarganegaraan Malaysia di border Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di titik nol/netral dengan menggunakan fasilitas KILB (Kartu Identitas Lintas Batas);
- Terdakwa berencana menjual barang-barang tersebut kepada masyarakat di Pasar Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak disertai izin atau dokumen yang dipersyaratkan;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SILVERIUS MAS SUGIANTO alias ANTO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Terdakwa telah menyewa dan memakai mobil pickup Daihatsu warna silver metalik dengan nopol KB 8771 CB milik saksi, dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up daihatsu warna silver metalik dengan nomor polisi KB 8771 CB milik Saksi untuk mengangkut barang-barang berupa:
 - 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
 - 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
 - 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
 - 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
 - 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli:

1. **FAIROUS CHAZANA SN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan keahlian berkaitan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara tersebut;
- Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang harus sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Standar yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, yaitu setiap barang yang termasuk dalam peraturan tersebut wajib menggunakan label dalam bahasa Indonesia;
- Barang-barang yang berasal dari Malaysia dalam perkara ini, yaitu:
 - 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk “PRAI” dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
 - 1 (satu) paket gula pasir putih merk “CSR” dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
 - 2 (dua) karung gula pasir putih merk “CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS” dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
 - 7 (tujuh) karung beras merk “NASI PENYET” dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
 - 6 (enam) karung beras merk “MK” dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);

Yang merupakan gula pasir dan beras merupakan termasuk barang atau produk yang termasuk dalam daftar barang yang ada pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, sehingga barang-barang tersebut wajib menggunakan label dalam bahasa Indonesia;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang bukti tersebut di atas tidak menggunakan label dalam bahasa Indonesia, sehingga barang-barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;
- Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan penjualan barang yang tidak sesuai dengan syarat dan standar undang-undang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Sebelum menjual barang yang tidak sesuai syarat dan standar undang-undang, Terdakwa menyewa mobil pick up daihatsu warna silver metalik dengan nomor polisi KB 8771 CB milik saksi SILVERIUS dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengangkut barang;
- Terdakwa kemudian pergi ke border Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di titik nol/netral dan membeli barang dari pedagang yang berkewarganegaraan Malaysia dengan menggunakan fasilitas KILB (Kartu Identitas Lintas Batas);
- Barang-barang yang dibeli berupa:
 - 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
 - 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
 - 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
 - 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) karung beras merk “MK” dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);
- Terdakwa berencana menjual kembali barang-barang tersebut kepada masyarakat di Pasar Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Dari penjualan tersebut, Terdakwa memperkirakan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 659.600,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak punya dokumen yang dipersyaratkan untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk “PRAI” dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
- 1 (satu) paket gula pasir putih merk “CSR” dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
- 2 (dua) karung gula pasir putih merk “CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS” dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
- 7 (tujuh) karung beras merk “NASI PENYET” dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
- 6 (enam) karung beras merk “MK” dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);
- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu warna silver metalik dengan nopol KB 8771 CB, nomor rangka MHKP3CA1JDK051106, dan nomor mesin DEC5495 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0224711 untuk 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu warna silver metalik dengan nopol KB 8771 CB, nomor rangka MHKP3CA1JDK051106, dan nomor mesin DEC5495 an. ABUN

Barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan penjualan barang atau produk yang tidak sesuai dengan syarat dan standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
2. Sebelum menjual barang yang tidak sesuai syarat dan standar undang-undang, Terdakwa menyewa mobil pick up daihatsu warna silver metalik dengan nomor polisi KB 8771 CB milik saksi SILVERIUS dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengangkut barang;
3. Terdakwa kemudian pergi ke border Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di titik nol/netral dan membeli barang dari pedagang yang berkewarganegaraan Malaysia dengan menggunakan fasilitas KILB (Kartu Identitas Lintas Batas);
4. Barang-barang yang dibeli berupa:
 - 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
 - 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
 - 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
 - 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
 - 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);
5. Barang-barang tersebut tidak menggunakan label dalam bahasa Indonesia, sehingga barang-barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdakwa berencana menjual kembali barang-barang tersebut kepada masyarakat di Pasar Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
7. Dari penjualan tersebut, Terdakwa memperkirakan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 659.600,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
8. Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak punya dokumen yang dipersyaratkan untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan;
3. Barang dan/atau jasa tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”

Menimbang, bahwa definisi yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” dalam unsur kesatu ini adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan mengenai pelaku usaha tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pelaku usaha terbukti melakukan suatu tindak pidana menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka dengan demikian Pelaku Usaha tersebut akan beralih statusnya menjadi Terdakwa dihadapan persidangan sehingga kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JHONNY D alias ACIK anak DISUT di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “*pelaku usaha*” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “*Memproduksi dan/atau memperdagangkan*”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan, membuat, membentuk atau menghasilkan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan *memperdagangkan* adalah memperjualbelikan barang dan atau jasa dengan maksud atau tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, Terdakwa, dan bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa menyewa mobil pick up daihatsu warna silver metalik dengan nomor polisi KB 8771 CB milik saksi SILVERIUS dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengangkut barang;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang-barang yang diangkut berupa 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram), 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);, 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);, 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram), 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram), diangkut dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat di Pasar Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang ditaksir sekira Rp 659.600,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, patut dipandang bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan memperdagangkan karena dilakukan dengan memperjualbelikan barang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*memproduksi dan/atau memperdagangkan*" telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "*Barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa pengertian "Barang" adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa perbuatan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar merupakan perbuatan yang menetapkan peran aktif pelaku dalam menjalankan kegiatan usahanya yang telah menyalahi ketentuan undang-undang karena dipandang bersifat merugikan konsumen terutama barang-barang yang sengaja dibuat (diperjual belikan/diperdagangkan) dalam bentuk kemasan;

Menimbang, bahwa standar yang dipersyaratkan berarti adalah segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga setiap barang tersebut harus bisa digunakan oleh konsumen hanya dalam kondisi telah terpenuhi seluruh syarat yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang *juncto* Pasal 2 ayat (2) *junctis* Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, disebutkan bahwa barang berupa pangan yang diimpor harus diberikan label dalam bahasa Indonesia dan memuat informasi produk yang jelas;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, Terdakwa, dan bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang berupa 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram), 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);, 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);, 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram), 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram) dari pedagang berkewarganegaraan Malaysia;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut termasuk dalam barang pangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang *juncto* Pasal 2 ayat (2) *junctis* Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki label pangan dalam bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan jual-beli Terdakwa tersebut di atas patut dipandang telah dilakukan terhadap barang-barang tanpa label bahasa Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
- 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
- 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
- 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
- 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu warna silver metalik dengan nopol KB 8771 CB, nomor rangka MHKP3CA1JDK051106, dan nomor mesin DEC5495 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0224711 untuk 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu warna silver metalik dengan nopol KB 8771 CB, nomor rangka MHKP3CA1JDK051106, dan nomor mesin DEC5495 an. ABUN

yang telah disita secara sah dari Saksi SILVERIUS, maka harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi SILVERIUS MAS SUGIANTO alias ANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu perkembangan perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONNY D alias ACIK anak DISUT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencatumkan informasi dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket gula pasir putih merk "PRAI" dengan berat perpaket kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram), berat keseluruhan kurang lebih 192 kg (seratus sembilan puluh dua kilogram);
 - 1 (satu) paket gula pasir putih merk "CSR" dengan berat kurang lebih 12 kg (dua belas kilogram);
 - 2 (dua) karung gula pasir putih merk "CSR C1 GULA TEBU BERTAPIS" dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 100 kg (seratus kilogram);
 - 7 (tujuh) karung beras merk "NASI PENYET" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 70 kg (tujuh puluh kilogram);
 - 6 (enam) karung beras merk "MK" dengan berat perkarung kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), jadi berat keseluruhan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu warna silver metalik dengan nopol KB 8771 CB, nomor rangka MHKP3CA1JDK051106, dan nomor mesin DEC5495 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0224711 untuk 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu warna silver metalik

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol KB 8771 CB, nomor rangka MHKP3CA1JDK051106, dan nomor mesin DEC5495 an. ABUN

Dikembalikan kepada Saksi SILVERIUS MAS SUGIANTO alias ANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh kami: Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., dan Novrisar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Maharani Wulan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.,

Novrisar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Junaidi

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)